

KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI  
NOMOR 2.18/609/OT.05/IV/2026  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN BALAI PELATIHAN VOKASI & PRODUKTIVITAS KENDARI  
TAHUN 2026

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi perlu dilakukan peningkatan profesionalisme pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan melalui upaya menghindari dan mencegah adanya benturan kepentingan di lingkungan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari tentang pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  - 4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian Ketenagakerjaan;
  - 5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI TENTANG :

KESATU : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

KEDUA : Kendari;  
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KESATU berlaku bagi seluruh Pegawai di Lingkungan Balai

KETIGA : Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari;  
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertujuan :

- a. Menyediakan kerangka acuan bagi seluruh pegawai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari berkenaan dengan benturan kepentingan di Lingkungan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;
- c. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- d. Menegakkan integritas;
- e. Menciptakan pelaksanaan kegiatan organisasi yang bersih dan berwibawa.

KEEMPAT....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dipedomani dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 07 April 2026

a.n Kepala  
Kepala Subbagian Umum



Anshari, S.Sos., M.Ak  
Nip. 197707312003121007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN  
VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI  
NOMOR 2.18/609/OT.05/IV/2026 Tanggal  
07 April 2026  
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN  
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
BPVP KENDARI TAHUN 2026

**1. DASAR HUKUM**

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 188 Tahun 2016 Tanggal 20 Juni 2016 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian Ketenagakerjaan.

**2. DEFINISI**

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalisme seorang pejabat dalam mengemban tugas.

**3. BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN**

- Gratifikasi
- Penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi
- Memanfaatkan informasi jabatan
- Perangkapan jabatan
- Memberikan akses dan pelayanan khusus kepada pihak tertentu
- Pengawasan tidak sesuai prosedur
- Pengambilan keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak yang membutuhkan
- Penggunaan diskresi yang disalah gunakan
- Moonlighting atau Outside Employment

**4. JENIS BENTURAN KEPENTINGAN**

- Kebijakan yang berpihak
- Pemberian ijin yang diskriminatif
- Penetapan peserta pelatihan vokasi dan produktivitas berdasarkan hubungan kedekatan
- Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional
- Melakukan komersialisasi pelayanan publik
- Penggunaan aset dan rahasia negara untuk kepentingan pribadi/golongan dan sebagainya.

**5. SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN**

- Hubungan afiliasi
- Gratifikasi
- Kelemahan sistem Organisasi
- Penyalahgunaan wewenang
- Perangkapan jabatan.

**6. PRINSIP-PRINSIP BENTURAN KEPENTINGAN**

- Prinsip mengutamakan kepentingan publik
- Prinsip menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan
- Prinsip mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan
- Prinsip menciptakan dan membina Budaya Organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

#### **7. ASN YANG BERPOTENSI TERLIBAT BENTURAN KEPENTINGAN**

- ASN yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan
- ASN yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
- ASN yang mempunyai tugas dan fungsi proses pemilihan penyedia barang dan jasa
- ASN Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari mempunyai tugas dan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat
- ASN yang mempunyai tugas dan fungsi menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya
- ASN yang mempunyai kewenangan dalam seleksi peserta pelatihan vokasi dan produktivitas.

#### **8. PENGENDALI BENTURAN KEPENTINGAN**

- Mengesampingkan kepentingan pribadi
- Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan
- Pengunduran diri dari jabatan

#### **9. LARANGAN DAN PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN**

- Melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset kantor untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan
- Menerima dan/atau memberikan hadiah/manfaat dalam bentuk apapun
- Menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara dengan uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan
- Mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai BPVP Kendari
- Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya
- Bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa
- Memanfaatkan data dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan dan/atau pihak lain
- Dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat itu ASN yang bersangkutan ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi, dan/atau;
- Membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan kekeluargaan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan ASN BPVP Kendari Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 07 April 2026

a.n Kepala

Kepala Subbagian Umum



Anshari, S.Sos., M.Ak  
Nip. 197707312003121007